

BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR: 33 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya optimalisasi pendayagunaan Aparatur Negara di Kabupaten Kulon Progo, perlu adanya Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun
 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun
 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun
 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Lembaga Teknis Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun
 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
 Pelaksana Teknis Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun
 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 8. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/ atau lembaga pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
- 9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati.
- 10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Badan Usaha Daerah adalah Badan Usaha Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- 12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- 13. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian tugas serta kegiatan di daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melaksanakan koordinasi.
- (3) Bentuk koordinasi terdiri dari :
 - a. koordinasi dengan Instansi Vertikal;
 - b. koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan
 - c. koordinasi dengan SKPD dan Badan Usaha Daerah.

Bagian Pertama

Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 3

- (1) Bupati dibantu oleh Wakil Bupati mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Koordinasi dengan DPRD

Pasal 4

Bupati berkoordinasi dengan DPRD dalam hal:

- a. menyusun kebijakan pemerintahan daerah; dan
- b. penyusunan peraturan daerah.

Bagian Ketiga

Koordinasi dengan SKPD dan Badan Usaha Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati dibantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan SKPD dan Badan Usaha Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan koordinasi.
- (2) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat umum koordinasi dilaksanakan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat teknis koordinasi dilaksanakan secara langsung oleh SKPD.

Pasal 7

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unsur organisasi dibawahnya masing-masing melaksanakan koordinasi.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unsur organisasi dibawahnya wajib mengikuti petunjuk dan menyampaikan laporan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 8

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui:

- a. rapat koordinasi;
- b. permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat; atau
- c. konsultasi.

BAB III

PEMBIDANGAN KOORDINASI

Bagian Pertama

Wakil Bupati

Pasal 9

- (1) Wakil Bupati membantu Bupati dalam mengkoordinasikan :
 - a. kegiatan Instansi Vertikal yang ada di Daerah;
 - tindak lanjut laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemuda; dan
 - d. pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
- (2) Wakil Bupati atas wewenang jabatannya mengkoordinasikan :
 - a. tindak lanjut hasil evaluasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
 - c. penanganan masalah sosial;
 - d. penyelenggaraan pendidikan;
 - e. penanganan bencana;
 - f. penyelenggaraan pemberdayaan pemerintahan desa;
 - g. penyelenggaraan pembinaan keagamaan;
 - h. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban; dan
 - i. pembinaan perumahan dan pemukiman.

Bagian Kedua

Sekretaris Daerah

Pasal 10

Sekretaris Daerah mengkoordinasikan:

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Dinas Daerah;

- c. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 - 1. Badan;
 - 2. Inspektorat Wilayah;
 - 3. Rumah Sakit Umum (RSU) Daerah Wates;
 - 4. Kantor; dan
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Camat; dan
- e. Badan Usaha Daerah.

Bagian Ketiga

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 11

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya yang terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- (2) Selain mengkoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan SKPD:
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,
 Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Rumah Sakit Umum (RSU) Daerah Wates;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - i. Kecamatan;

- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selain mengkoordinasikan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang :
 - a. Pertanahan;
 - b. Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Hukum;
 - d. Kesehatan;
 - e. Keagamaan; dan
 - f. Penanggulangan Bencana.

Bagian Keempat

Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam mengkoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya yang terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b. Bagian Administrasi Perekonomian; dan
 - c. Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Selain mengkoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam mengkoordinasikan SKPD :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum
 - c. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
 - e. Dinas Pertanian Dan Kehutanan;
 - f. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 - g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - i. Kantor Lingkungan Hidup;
 - j. Kantor Penanaman Modal;
 - k. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian,Perikanan, Kehutanan; dan
 - 1. Badan Usaha Daerah.

- (3) Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam selain mengkoordinasikan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang:
 - a. Pembangunan Fisik; dan
 - b. Teknologi Informasi.

Bagian Kelima

Asisten Administrasi Umum

Pasal 13

- (1) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Bagian-Bagian yang berada dibawahnya yang terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Organisasi; dan
 - c. Bagian Keuangan.
- (2) Selain mengkoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan SKPD:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - e. Kantor Perpustakaan;
 - f. Kantor Arsip dan Dokumentasi; dan
 - g. Kantor Pelayanan Terpadu.
- (3) Asisten Administrasi Umum selain mengkoordinasikan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang:
 - a. Kepegawaian;
 - b. Sarana dan Prasarana/Asset;
 - c. Pendapatan;
 - d. Kearsipan; dan
 - e. Pelayanan Publik.

BAB IV

RAPAT KOORDINASI

Pasal 14

Pelaksanaan Rapat Koordinasi untuk membahas permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.

Pasal 15

- (1) Sebelum dilaksanakan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, masing-masing Asisten melaksanakan Pra Rapat Koordinasi paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilaksanakannya Rapat Koordinasi.
- (2) Pra Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan antar SKPD di bawah koordinasi masing-masing Asisten.
- (3) Permasalahan yang dapat diselesaikan dalam Pra Rapat Koordinasi oleh SKPD terkait tidak perlu disampaikan dalam Rapat Koordinasi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 25 Agustus 2008 BUPATI KULON PROGO,

> > Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 25 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 25 SERI E